

BAB IV

PANDANGAN ISLAM TERHADAP EKSEKUSI HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

A. Eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam dan menurut undang-undang di Malaysia.

Hukuman mati merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab ia menyangkut jiwa manusia. Untuk menjamin keselamatan jiwa dan menghormati hak hidup seseorang, Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatannya baik di dunia atau di akhirat. Oleh itu, dalam menganalisis pelaksanaan hukuman mati antara hukum Islam dengan undang-undang di Malaysia terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Alat-Alat Eksekusi Hukuman Mati

Sebagaimana yang dinyatakan bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman mati dalam hukum Islam lebih cenderung menggunakan pedang sebagai alat pelaksanaannya. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Saw : *“Tidak ada hukuman qishash kecuali dengan pedang”* (Lihat Bab II, halaman 30).

Meskipun dalam kalangan ulama sendiri ada beberapa pendapat tentang alat-alat yang digunakan, tapi alat yang lazim dan cenderung digunakan pada saat ini di negara yang menerapkan hukum Islam adalah dengan pedang karena lebih cepat menghilangkan nyawa seseorang.

Berbeda dengan Malaysia, alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati adalah gantung dengan tali.

Dengan demikian, sekilas terdapat perbedaan, namun tidak mendasar karena dalam literatur fiqih, alat yang dipakai dalam mengeksekusi terpidana mati bersifat ijtihadi karena tidak ada ketentuan yang jelas yang diatur oleh nash. Akan tetapi yang paling esensi adalah fungsi dari alat tersebut.

Tali yang digunakan sebagai alat eksekusi hukuman mati itu merupakan jenis atau macam dari alat yang dengan cepat menghilangkan nyawa dan tidak menunda kematian seseorang. Sehingga eksekusi hukuman mati secara gantung dengan tali tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, sebab tidak ada halangan melakukan hukuman qishash dengan alat potong tajam, kursi listrik atau alat lainnya yang mudah menghantarkan kematian dan tidak tertunda serta tidak mengakibatkan adanya penyiksaan dan penganiayaan yang berlipat ganda bagi terpidana. Jelas di sini bahwa tali termasuk alat yang boleh digunakan untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati.

2. Waktu dan Tempat Eksekusi Hukuman Mati

Mengenai waktu yang biasa digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati, tidak ada perbedaan yang prinsip. Umumnya waktu pelaksanaan hukuman mati pada hari Jum'at baik menurut hukum Islam maupun undang-undang di Malaysia.

Hanya saja teknis pelaksanaannya yang berbeda. Menurut

undang-undang di Malaysia, eksekusi hukuman mati ialah selepas shalat Subuh sekitar jam 6.30 pagi bagi muslim dan bagi non-muslim dilakukan pada hari-hari biasa pada jam 5.30 pagi. Sedangkan menurut hukum Islam dilakukan selepas shalat Jum'at.

Tempat pelaksanaan hukuman mati di Malaysia dilaksanakan di tempat yang tertutup dan tidak bisa disaksikan masyarakat banyak. Ini dimaksudkan menjaga nama baik dan menghormati terpidana serta menjaga dari hal-hal yang merugikan terpidana.

Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang cenderung di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat umum, dimaksudkan memberi rasa takut dalam hati orang-orang yang menyaksikan eksekusi hukuman mati untuk melakukan kejahatan, menghargai dan menghormati hukum yang berlaku serta untuk menjaga ketertiban umum dan kemashlahatan orang banyak.

Dari gambaran di atas tampak lebih jelas sekali perbedaan tempat pelaksanaan hukuman mati. Undang-undang Malaysia lebih mementingkan kondisi terpidana sedang aturan hukum Islam lebih menitik beratkan pada mashlahat orang banyak seperti kaedah Usul Fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Mendahulukan untuk mencegah kemudharatan itu lebih baik daripada mendahulukan kebaikan” (As Suyuthi tth : 62)

Menurut hemat penulis, perbedaan di atas tidak menjadikan perbedaan yang prinsipal, karena masing-masing hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu melaksanakan hukuman mati.

3. Persaksian Atas Eksekusi Hukuman Mati

Menurut hukum Islam pada dasarnya pelaksanaan hukuman mati bersifat terbuka untuk umum terutama ahli waris, dikarenakan kemungkinan ahli waris yang hadir tersebut dapat memaafkan pembunuh. Di samping itu, perlunya kehadiran pemerintah yang mengizinkan pelaksanaan hukuman mati.

Menurut undang-undang di Malaysia, orang yang berhak menyaksikan hukuman mati adalah pejabat yang diberi wewenang oleh petugas serta kerabat lain yang dianggap perlu. Dan ini jelas tidak tampak perbedaan bagi orang yang berhak menyaksikan, yang penting adanya pejabat yang berwenang untuk itu.

4. Wewenang Yang Berhak Melaksanakan Hukuman Mati

Mengenai petugas yang berhak melaksanakan hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia adalah orang yang ditunjuk oleh Ketua Penjara dengan persetujuan Yang Di-pertuan Agong. Namun menurut hukum Islam, petugas yang berhak adalah Algojo yaitu orang yang ditunjuk oleh Imam. Fuqaha sendiri berpendapat pelaksanaan hukuman mati itu dapat dilaksanakan oleh ahli waris di bawah pengawasan wali, namun pelaksanaan qishash itu harus memerlukan ketelitian dan keahlian guna menghindari kezaliman serta menjaga kepentingan umum.

Dari gambaran di atas, sepintas ada perbedaan antara keduanya. Namun bila dikaji lebih mendalam, di sinilah sebenarnya letak fleksibilitas dan universalitas dari ajaran Islam. Demikian juga apa yang telah dilaksanakan di Malaysia bahwa, untuk melaksanakan hukuman gantung sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan diawasi oleh Ketua Penjara yang telah

mendapat izin dari Yang Di-pertuan Agong. Dalam hal ini, Ketua Penjara berkedudukan sebagai wakil Pemerintah atau Imam. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara orang yang berhak melaksanakan eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam dan menurut undang-undang di Malaysia.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati di Malaysia

Jika dilihat dari pendekatan analisis di atas dapat kita fahami bahwa eksekusi hukuman mati di Malaysia itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari segi tujuan yang ingin dicapai dari eksekusi tersebut adalah :

1. Tidak ada penyiksaan ke atas terpidana
2. Cepat mematikan atau menghilangkan nyawa orang yang terpidana
3. Memberi pengajaran kepada yang terpidana dan menimbulkan rasa takut di hati masyarakat
4. Menjauhkan kezaliman dan menimbulkan ketaatan kepada pemerintah

Undang-undang dibuat untuk menegakkan keadilan, dimana di

dalam keadilan itu terkandung kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Islam memandang bahwa hukum gantung di Malaysia itu mengarah kepada keadilan, melindungi keutamaan dan memelihara akhlak.

Ini adalah karena tujuan dari hukuman gantung sama dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan yang hakiki tanpa dorongan nafsu bagi umat manusia serta meratakan rahmat bagi segenap alam.

Bagaimanapun, eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia merupakan undang-undang ciptaan manusia yang banyak mengandung kelemahan dan kekurangannya karena undang-undang di Malaysia tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Secara umum, status undang-undang di Malaysia adalah "*melayani masyarakat serta memenuhi hajat kebutuhan mereka*". Undang-undang itu dibuat oleh manusia sendiri, sebagai alat untuk menampung aspirasi mereka, dan sebagai suatu cara untuk mencegah kejahatan dari individu tiap-tiap anggotanya.

Jelaslah bahwa dari bermacam-macam undang-undang ciptaan manusia, hukum Islam merupakan undang-undang ciptaan Allah Swt yang terbaik, baik di dunia maupun diakhirat. Ini karena hukum Islam berdasarkan sumber hukum yang benar.

Di samping itu juga, hukum Islam menjadikan unsur spiritual (rohaniah) sebagai bagian tersendiri pada setiap nash-nash peraturannya dan setiap kaidah-kaidah eksekusinya, baik yang umum maupun cabang-cabangnya. Hukum Islam juga mementingkan masalah moral umatnya supaya umat Islam menjadi bangsa yang terhormat dan dipandang tinggi oleh bangsa-bangsa lain.

Hukum Islam berbeda dengan undang-undang Malaysia yang mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaannya tidak dapat ditandingi oleh mana-mana undang-undang ciptaan manusia di dunia ini.